

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, mengenai pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, mengenai pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isu di Indonesia saat ini yang semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini adalah akuntabilitas keuangan publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan

yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) (Hehanussa, 2015).

Dalam Undang-undang No 17 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2003 dijelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya akuntabilitas merupakan isu utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan yang baik. Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini akuntabilitas mencakup pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut (Adiputera et al., 2018)

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar – benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Putri, 2017). Salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik adalah dengan adanya penyajian laporan keuangan secara baik dan utuh serta mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (Saripujiana & Suriana, 2018).

Dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolannya.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 1 ayat 14 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2022 dalam 542 LKPD, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 496 (91%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengendalian (WDP) atas 41 (8%) LKPD, dan opini Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP) atas 5 (1%) LKPD. Dari data tersebut maka perlu adanya perbaikan agar capaian Wajar Tanpa Pengendalian (WTP) dapat ditingkatkan atau dipertahankan dimasa yang akan datang. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Hal ini dilihat dari beberapa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih memberikan opini WDP dan TMP.

Hal ini disebabkan karena LKPD tidak sesuai dengan kewajaran standar akuntansi pemerintah yaitu dengan adanya kelmahan-kelemahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan maupun sistem pengendalian internal pemerintah. Hal tersebut dapat berimbas kepada kerugian negara. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2018-2022 berdasarkan tingkat pemerintahan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2018-2022

TAHUN	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	WD	TOTAL
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	10%	2%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%
2020	97%	3%	0%	0%	100%	88%	10,30%	1,20%	0,50%	100%	95%	5%	0%	0%	100%
2021	100%	0%	0%	0%	100%	90,90%	8,40%	0,70%	0%	100%	96%	3%	1%	0%	100%
2022	94%	6%	0%	0%	100%	91%	8%	1%	0%	100%	91%	8%	1%	0%	100%

Sumber : IHPS Tahun 2023, BPK RI

Berdasarkan gambar 1.1 diatas mengenai perkembangan opini LKPD tahun 2018-2022 pada seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia, diketahui bahwa terjadi penurunan opini WTP pada tingkat Provinsi yakni 100% pada tahun 2019 turun menjadi 97% pada tahun 2020 dan meningkat kembali 100% pada tahun 2021 turun menjadi 94% pada tahun 2022. Selain itu pada tingkat Kota TMP tahun 2018 1% sementara tahun 2019-2020 0%, hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam akuntabilitas keuangan daerah. Namun, pada tahun 2021-2022 meningkat menjadi 1%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun begitu, masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten yang masih mendapatkan opini TMP dan TW. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum berkualitas dan perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standa Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Superdi, 2015).

Dari 542 LKPD Tahun 2022 yang diperiksa BPK, sebanyak 46 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 41 WDP dan 5 TMP. LKPD Tahun 2022 belum memperoleh opini WTP atau mengalami penurunan opini karena terdapat permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022 diantaranya ada pada permasalahan penyajian aset tetap yang terjadi pada 18 pemda, yaitu dimana pencatatan aset tetap tanah, JII, peralatan dan mesin, belum dilakukan atau tidak akurat dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat karena pemda belum menerapkan kebijakan akuntansi terkait dengan perubahan kebijakan masa manfaat dan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya, serta tidak didukung dengan bukti dan catatan akuntansi yang memadai serta adanya penyajian aset tetap yang tidak didukung dengan bukti dan catatan akuntansi yang memadai (BPK RI IHPS 1 Tahun 2023).

Selanjutnya permasalahan penyajian aset lainnya yang terjadi pada 18 pemda, yaitu adanya aset lainnya yang berasal dari ketekoran kas dibendahara pengeluaran sebelum tahun 2021, belum dipertanggungjawabkan dan diproses melalui mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah. Terdapat selisih pencatatan atas nilai kerugian pada aset lainnya dalam neraca dengan data tim penyelesaian kerugian keuangan daerah (TPKD) dan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2022. Serta adanya mitra kerjasama pemda yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan

perjanjian kerjasama dan masih menguasai aset tanah (aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga) berdasarkan alas hukum yang kurang memadai (BPK RI IHPS 1 Tahun 2023).

Selain itu, adanya permasalahan penyajian belanja operasi yang terjadi pada 19 penda yaitu realisasi belanja barang dan jasa yang terdiri atas belanja perjalanan dinas, realisasi belanja hibah serta realisasi belanja pegawai berupa pembayaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) tidak melalui persetujuan menteri dalam negeri (BPK RI IHPS 1 Tahun 2023).

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan daerah tahun 2022 adalah ketekoran kas dibendahara pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah. Kemudian aset tetap tidak dicatat atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Lalu realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban (wartapemeriksa.bpk.go.id).

Menurut Isma Yatun selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan penyebab adanya permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain pada akun aset tetap dan akun belanja modal (bisnis.com).

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, diperlukan sistem pengendalian yang kuat. Jika laporan keuangan dibuat oleh sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu organisasi, maka laporan keuangan tersebut dapat dipercaya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 60/2008 dijelaskan bahwa “ sistem pengendalian intern merupakan suatu proses integral yang dapat menghasilkan keyakinan yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam kegiatan yang efektif seperti menjaga keamanan aset negara, mengevaluasi keandalan laporan keuangan dan mentaati peraturan perundang – undangan”. Selain itu, memadai, akan menjamin terwujudnya akuntabilitas yang baik dan tepat di masing-masing SKPD (Hardiningsih et al., 2019).

Selain adanya permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 5.628 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) yang meliputi 1.695 (30%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.974 (53%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 959 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal.

Permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal tersebut yaitu kelemahan struktur pengendalian intern yang terjadi pada 391 pemda, salah satu permasalahannya yaitu SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal yang terjadi pada 286 pemda. Permasalahan itu salah satunya terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dimana rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tidak ditetapkan dengan SK bupati, pemberian uang panjar pada SKPK belum sesuai dengan ketentuan, serta pengajuan surat perintah pencairan dan penyampaian SPJ-TU pada 4 SKPK terlambat (BPK RI IHPS 1 Tahun 2023).

Selain itu, permasalahan diatas juga terjadi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dimana pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk sewa alat berat tidak sesuai dengan prosedur pinjaman alat yang telah ditetapkan (BPK RI IHPS 1 Tahun 2023).

Selanjutnya permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi 253 pemda. Permasalahan tersebut salah satunya terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Mempawah berupa mekanisme penatausahaan atas pendapatan BLUD dan peraturan bupati yang mengatur perincian honorarium penyelenggaraan kegiatan dan pelatihan (BPK RI IHPS 1 Tahun 2023).

Menurut Isma Yatun selaku Ketua BPK dalam acara Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I/2023, melaporkan hasil temuan yang menyatakan bahwa terdapat 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Republika.co.id).

Selain LKPD seluruh tingkat pemerintah di Indonesia, opini BPK juga diberikan pada seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2023 rincian opini audit BPK untuk 28 LPKD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Opini Hasil Pemeriksaan LKPD ntitas Jawa Barat Tahun
2018-2022

No	Entitas Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPS Tahun 2023, BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan pada 28 Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat terdapat fenomena menarik pada Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang mendapatkan opini WDP berturut-turut dari tahun 2021-2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi belum memenuhi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Maka dari itu masih terdapat masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terjadi pada pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat. Beberapa Kabupaten/Kota yang masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal tersebut

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawabannya sehingga akan beribas pada kerugian negara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus mengemukakan bahwa pada LHP LKPD Jawa Barat ini ada beberapa temuan yang berulang, yang setiap tahun hampir selalu ada, jadi kami juga menekankan pada Pemda Jawa Barat agar hal itu ditekan, diminimalkan, termasuk dampak-dampaknya. Ada pula temuan baru. Itu kami minta kepada Pemda Jawa Barat untuk bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan. Tindak lanjutnya juga kalau kami nilai masi 70% masih perlu ditingkatkan lagi (jabar.bpk.go.id).

Beberapa temuan permasalahan signifikan yang menjadi catatan BPK untuk Provinsi Jawa Barat antara lain adalah pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masih belum memadai, adanya kelebihan pembayara gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN non aktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jalinan pada dua SKPD, dan penatausahaan aset belum memadai (jabar.bpk.go.id).

Selain itu, BPK mengungkapkan adanya 9.261 temuan yang memuat 15.689 permasalahan sebesar Rp 18,19 trilliun. Hal itu meliputi 7.006 (44,6%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 8.626 (55%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 16,92 trilliun. Kemudian 57 (0,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar 1,27 trilliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.626 permasalahan, di antaranya sebanyak 6.088 (70,6%) sebesar Rp16,92 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 4.100 (67,4%) permasalahan sebesar Rp3,48 triliun. Kemudian, potensi kerugian sebanyak 775 (12,7%) permasalahan sebesar Rp7,43 triliun. Selanjutnya, kekurangan penerimaan sebanyak 1.213 (19,9%) permasalahan sebesar Rp6,01 triliun (wartapemeriksa.bpk.go.id).

Selanjutnya, terdapat 2.538 (29,4%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Dari 57 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,27 triliun, terdapat 7 (12,3%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,29 miliar, dan 50 (87,7%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp1,05 triliun (wartapemeriksa.bpk.go.id).

Selain opini yang diberikan oleh BPK, LAKIP juga penting dalam memberikan gambaran tercapainya sasaran dan tujuan organisasi sebagai hasil penjabaran visi, misi dan strategi organisasi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari hasil kegiatan, program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga LAKIP sebagai dokumen pengukuran kinerja harus memuat indikator keberhasilan kinerja instansi dalam mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur oleh Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 menegaskan bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Berikut ini merupakan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022.

Tabel 1.2
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,10	23,30	24,45	24,58	24,75
2	Pengukuran Kinerja	25%	16,51	15,79	15,60	15,86	15,94
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,46	9,41	9,92	10,06	10,31
4	Evaluasi Internal	10%	5,75	6,41	6,47	6,78	17,03
5	Capaian Kinerja	20%	10,30	10,47	10,60	10,27	0
Nilai Hasil Evaluasi		100%	65,72	66,00	67,04	67,55	68,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan komponen kinerja diatas, bahwa capaian di tahun 2022 mengalami peningkatan dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal. Berdasarkan nilai hasil evaluasi dapat

disimpulkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya mengalami peningkatan karena pada indikator capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat/permasalahan dalam pencapaian target pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Hubungan kinerja tiap level jabatan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja kunci (*critical success factor*) yang secara logis mempengaruhi capaian kinerja level di atasnya.
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dari pemantauan sistem tersebut belum dapat memanfaatkan untuk perbaikan kerja secara berkelanjutan.
3. Pemantauan terhadap implementasi sistem informasi kinerja belum berjalan optimal.
4. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.
5. Penanggungjawab program belum melakukan evaluasi program untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja.
6. Evaluasi akuntabilitas kinerja OPD belum mampu memicu perbaikan kualitas penerapan SAKIP OPD secara signifikan. (LAKIP KBB 2022)

Fenomena selanjutnya yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu Kabupaten Bandung Barat meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK pada tahun 2020 . Menurut Ketua DPC PKB, KBB Asep Dedi (2019), Kabupaten Bandung Barat masih memiliki masalah dalam keuangan yaitu adanya permasalahan aset tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja (Radarbandung.id).

Meski begitu Arman mengatakan, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan bukan merupakan jaminan bahwa yang disajikan oleh pemda sudah terbebas dari farud atau kecurangan lainnya (timesindonesia.co.id).

Dari fenomena diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat mengalami kurangnya kewajaran dalam penyajian laporan keuangan dan belum sesuai dengan standar akuntansi.

Selain penyajian laporan keuangan secara baik dan wajar serta mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, adapun faktor lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan serangkaian aturan dan prosedur yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa segala hal dijalankan secara efisien, efektif dan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku.

Fenomena selanjutnya yaitu, Ketua DPC PKB, KBB Asep Dedi (2019) menyatakan bahwa adanya beberapa persoalan yang terjadi pada Kabupaten Bandung Barat yaitu pencatatan aset yang belum lengkap dan akurat, aset tidak didukung dengan data yang handal yang mudah ditemukan, proses penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan, *Standar Operating Prosedur (SOP)* yang belum disusun secara valid dan realibilitas, aset berupa tanah belum bersertifikat, aset dikuasai pihak lain, dan aset yang tidak diketahui keberadaannya (Radarbandung.id).

Dari beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah tersebut, sudah jelas terbukti bahwa hal tersebut melanggar peraturan yang ada dalam undang-undang. Pelanggaran tersebut tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, serta tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan akuntabilitas yang baik dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah daerah juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sabriani & Rahayu (2020) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” Hasil dari penelitian

menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Artini & Putra (2020) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Purba et al., (2021) yang berjudul “Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian penelitian yang dilakukan Ichalina & Handayani (2019) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leatemia & Usmany (2021) yang berjudul “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” Hasil penelitian ini berdasarkan uji t menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silooy (2023) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon)” Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal mempunyai berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Purba et al., (2021) yang berjudul “Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, pada salah satu variabel independen tersebut yaitu aksesibilitas laporan keuangan, peneliti tidak

menggunakan variabel tersebut untuk diteliti. Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dalam penelitian ini. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Dimensi dan indikator pada variabel penyajian laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Mahmudi (2016:16). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan karakteristik yang didasarkan dalam hal relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, menurut PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Dimensi dan indikator pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Mahmudi (2016:253). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan unsur-unsur yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, menurut Krismiaji (2015).
3. Dimensi dan indikator pada variabel akuntabilitas pengelolaan daerah, penelitian ini menggunakan dimensi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban menurut Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, & Maryani (2017:44). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas

proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan, menurut Mahmudi (2013).

Berdasarkan uraian diatas dan didasari beberapa fakta yang ada, peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei pada SKPD Kabupaten Bandung Barat).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
4. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Bara

5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat melalui penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sehingga dapat mencapai tujuan pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi instansi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu pemerintah daerah mengenai penyajian laporan keuangan dan

sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi instansi pendidikan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang selanjutnya berkenan mengkaji masalah ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada survei 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.